



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/200/408.21/2010**

TENTANG

**TIM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur pengawasan baik pengawas internal maupun pengawas eksternal perlu membentuk Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
 - b. bahwa pengelolaan keuangan Daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut dalam huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dengan menetapkan dalam suatu keputusan
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur**

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah; ✓
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010; ✓
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pacitan; ↓
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2010. ✓

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Aksi (*Action Plan*) atas temuan hasil pemeriksaan oleh aparaturnya pengawasan internal maupun pengawas eksternal;
 2. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 3. Mengadakan rapat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/rapat koordinasi pengawasan secara berkala;
 4. Menghimpun dan mendokumentasikan bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK kepada BPK dan DPRD.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Tanggal, 27-7-2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

Tembusan, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala BPK Wilayah Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 1S8.45/200/408.21/2010
TANGGAL : 27 - 7 - 2010

**SUSUNAN TIM PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK
PADA PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

NO 1	KEDUDUKAN DALAM TIM 2	JABATAN DALAM DINAS 3
1.	Penanggungjawab	Wakil Bupati Pacitan
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Inspektur Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Pacitan 2. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal kab. Pacitan 3. Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kab. Pacitan 4. Kepala Bapemas dan Pemerintahan Desa Kab. Pacitan 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan 6. Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Pacitan 7. Kepala Badan Litbang dan Statistik Kab. Pacitan 8. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan 9. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan 10. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pacitan 11. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Pacitan 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pacitan 13. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kab. Pacitan 14. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Pacitan 15. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan 16. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan 17. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan 18. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan 19. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan 20. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pacitan 21. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan 22. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pacitan 23. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Pacitan 24. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kab. Pacitan 25. Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kab. Pacitan 26. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kab. Pacitan 27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pacitan 28. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pacitan

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none">29. Camat Donorojo Kab. Pacitan30. Camat Pimung Kab. Pacitan31. Camat Pringkuku Kab. Pacitan32. Camat Pacitan Kab. Pacitan33. Camat Ajosari Kab. Pacitan34. Camat Kebonagung Kab. Pacitan35. Camat Tegalombo Kab. Pacitan36. Camat Nawangan Kab. Pacitan37. Camat Bandar Kab. Pacitan38. Camat Tulakan Kab. Pacitan39. Camat Ngadirojo Kab. Pacitan40. Camat Sudimoro Kab. Pacitan41. Kepala Kelurahan Pacitan Kab. Pacitan42. Kepala Kelurahan Sidoharjo Kab. Pacitan43. Kepala Kelurahan Baleharjo Kab. Pacitan44. Kepala Kelurahan Pucangsewu Kab. Pacitan45. Kepala Kelurahan Ploso Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN



H. SUJONO